



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Dessy Hermalisa binti Bobby Herman**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Wirontono Baru, tempat tinggal di Jalan Veteran Gg. Rahayu, RT.15, RW. 04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**melawan**

**Muhammad Rizani Anwar bin Saiful Anwar**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada kantor PLUT Kotabaru, tempat tinggal di Jalan Demang Leman, Gg Delima, RT.05, RW. 02, No. 30, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 09 November 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 09 November 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 36/DUP-KUA/PLU/2016, tanggal 8 November 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Veteran Gg. Rahayu, RT.15, RW.04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah mengontrak rumah kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat kembali di Jalan Veteran Gg. Rahayu, RT.15, RW.04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Rayhan Rasyid, laki-laki yang lahir pada tanggal 24 September 2013 di Kotabaru;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat mempunyai sifat kasar yakni suka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas bagi seorang suami terhadap istrinya, selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan anaknya serta kehidupan rumah tangga bersama, sedangkan untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua penggugat ;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan bertelponan, tergugat juga

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan penggugat pernah melihat sendiri tergugat naik motor berdua;

c. Tergugat pernah mengonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat, sehingga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

d. Orang tua tergugat ikut campur dalam hal urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat ke tempat orang tuanya;

6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 8 bulan ;

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 16 November 2016 dan tanggal 23 November 2016 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 671/DGH/2011/2016 tanggal 7 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 36/DUP-KUA/PLU/2016, tanggal 8 November 2016 fotokopi tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

## II. SAKSI-SAKSI:

1.-----Noor Aini binti Bahrudin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas Hilir, No. 71, RT. 09, RW. 02, Kelurahan Kotabaru Hilir, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi pernah bertetangga penggugat dan tergugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Veteran, Gg. Rahayu, RT.15, RW.04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah mengontrak rumah kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat kembali di Jalan Veteran Gg. Rahayu, RT.15, RW.04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran penggugat dan tergugat bertengkar akan tetapi saksi pernah mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, penggugat kesulitan dalam mengurus rumah tangga disebabkan tergugat tidak bekerja yang menyebabkan penggugat sering berhutang dengan orang lain;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat selain

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



itu juga tergugat pernah sempat bekerja sebagai tukang parkir akan tetapi pulanginya sering larut malam;

- Bahwa menurut keterangan penggugat bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan saksi juga pernah berkunjung ke rumah penggugat dan pada saat itu tergugat memang sudah tidak ada lagi, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----Herliana binti H. Harun, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas, Km. 8, RT. 06, RW. 02, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman dari penggugat;
- Bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan Veteran, Gg. Rahayu, RT.15, RW.04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah mengontrak rumah di Jalan Perumnas, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat kembali di Jalan Veteran Gg. Rahayu, RT.15, RW.04, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah mulai tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena masalah ekonomi, penggugat kesulitan dalam mengurus rumah tangga disebabkan tergugat tidak bekerja yang menyebabkan penggugat sering berhutang dengan orang lain;
- Bahwa selain itu saksi mendengar dari pembicaraan orang bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak bersedia lagi berkumpul dengan penggugat;

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah telah nyata bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2016 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat mempunyai sifat kasar, suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap istrinya, selain itu tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya digunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, kemudian tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sering berkirim SMS dan bertelponan, tergugat pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan orang tua tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2016 yang berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0305/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 16 Nopember 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti maka tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi penggugat (Noor Aini binti Bahrudin) dan (Herliana binti H. Harun) telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pokoknya bahwa sekurang-kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, karena tergugat tidak mempunyai

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sehingga penggugat sering berhutang dengan orang lain, kemudian tergugat sering berkata-kata kasar dan berselingkuh dengan wanita lain, dan sejak sekurang-kurang 1 (satu) tahun yang lalu penggugat dan termohon berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat sebagai mana tersebut pada dalil gugatan penggugat pada angka 4 huruf (a) dan (b), angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 2 Agustus 2013 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

---Bahwa sejak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat tidak bekerja sehingga penggugat sering berhutang dengan orang lain, selain itu tergugat juga sering marah-marah dan menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa akibat seringnya berselisih dan bertengkar, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung dalam tenggat waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak saling memperdulikan;

-----Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa telah terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang jarang memberikan nafkah karena tergugat tidak bekerja serta sering marah-marah dan tergugat juga selingkuh dengan wanita lain dan tidak memperdulikan penggugat hingga dalam tenggat waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang lalu, menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan penggugat untuk bercerai dari tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i sebagai berikut:

1. Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

3. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : " Apabila dia (tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Muhammad Rizani Anwar bin Saiful Anwar) terhadap penggugat (Dessy Hermalisa binti Bobby Herman);

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I dan Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan Rosehan Rizani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

**Samsul Bahri, S.H.I**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sya'rani, S.H.I**

**Adriansyah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rosehan Rizani, S.H.**

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0305/Pdt.G/2016 /PA.Ktb



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>391.000,00</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).